**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**Peraturan Desa Tentang RKPDesa**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Latar Belakang

* 1. Landasan Hukum
	2. Maksud dan tujuan serta manfaat
	3. Visi dan misi
	4. Narasumber dan peserta

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

1. Luas Wilayah
2. Jumlah Penduduk
3. Batas Wilayah
4. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonogiri.

**BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA**

1. Kegiatan yang didanai APBDesa Tahun Anggaran 2023
2. Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2023
3. Kegiatan yang didanai APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023
4. Kegiatan yang didanai APBN Tahun Aggaran 2023

**BAB IV : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan

**BAB V : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

1. Rumusan Prioritas Masalah
2. Identifikasi Masalah
3. Rencana Program Dan Pembangunan Desa

**BAB VI : PENUTUP**

**LAMPIRAN PENDUKUNG :**

1. Daftar usulan RKP Desa Th. 2024
2. Berita Acara Musrenbagdes RKP Desa
3. Keputusan Delegasi Desa
4. Daftar Usulan RKP yang disusulkan ke Musrenbangcam
5. Keputusan BPD Tentang Rancangan Perdes RKPDes 2024
6. Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa
7. SK Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa
8. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, yang senantiasa telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang ini dengan lancar dan sesuai waktu yang ditargetkan.

Laporan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) ini kami susun dengan maksud sebagai acuan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024. Disamping itu, laporan ini kami harapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di tahun berikutnya agar supaya lebih baik.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu melaksanakan program ini semua tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen serta lembaga-lembaga desa yang ada di Desa Wonogiri serta peran serta semua pihak terkait.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga pelaksanaan jalanya pemerintahan bisa berjalan sesuai prosedur mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan petunjuk serta bimbinganya kepada kita semua dalam mewujudkan harapan untuk meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik menuju kepada pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan Pengelolaan Keuangan yang *Acountable*, Transparan dan sesuai peraturan yang berlaku.

Wonogiri, 15 Agustus 2023

Tim Penyusun RKPDesa

Ketua

**MUHAMMAD KHUSNI AL AMIN**

**BAB I**

* 1. **Latar Belakang**

Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatakan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara parsitipatif guna pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pembangunan Parsitipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di tingkat Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenanganya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat Gotong Royong.Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping professional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan Desa mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan,
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMDesa dan RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam rangka amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sejalan pemikiran dimaksud diatas, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis Desa dalam waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupaka Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaanya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan.

RKPDesa merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

* 1. **Landasan Hukum**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomer 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
13. Peraturan Bupati Magelang Nomer 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
	1. **Maksud dan Tujuan serta Manfaat**
14. Maksud

Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa serta perumusan Program Kerja Pemerintah Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, serta agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1. Tujuan
2. Menetapkan RKPDesa untuk Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan akan dibiayai oleh APBDesa.
3. Merumuskan Prioritas usulan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024 yang akan diusulkan ke SKPD pelaksana kegiatan melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2025.
4. Memilih serta menetapkan delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan Tahun 2025.
5. Manfaat
6. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa
7. Menjadi kerangka dan acuan bagi seluruh perangkat pemerintah Desa beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang akan didanai APBDesa sesuai ketentuan yang berlaku
8. Kegiatan pembangunan di desa akan lebih terarah
9. Mendorong partisipasi masyarakat dalam swadaya serta gotong royong.
	1. **Visi Dan Misi**

 Sebagai dokumen perencanaan penjabaran dari dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program serta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan haruslah dapat sejalan dengan Visi Misi Desa.

 Visi dan Misi Desa Wonogiri adalah Visi dan Misi calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, kemudian ditetapkan menjadi Visi dan Misi Desa Wonogiri yang telah diintegrasikan dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat Desa yang dituangkan dalam RPJMDesa, dimana proses penyusunanya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga atau Tingkat Dusun Hingga Tingkat Desa.

Adapun Visi dan Misi Desa Wonogiri adalah sebagai berikut :

 **a.Visi**

 ***“TERWUJUDNYA DESA WONOGIRI YANG LEBIH MAJU DAN MANDIRI”***

b.Misi :

1. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan sumber daya manusia;
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Desa;
5. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan desa;
6. Optimalisasi sumber daya alam pertanian dan perikanan;
7. Pengembangan Sektor Wisata Desa dan UMKM;
8. Pengembangan BUMDesa;
	1. **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Kelembagaan Desa ;
2. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui Pemberdayaan Masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Sarana dan Prasarana Desa agar desa menjadi maju dan mandiri;
5. Melaksanakan Pelestarian dan pengembangan kebudayaan desa;
6. Terwujudnya optimalisasi sumber daya alam Peternakan pertanian dan perikanan;
7. Terwujudnya Sektor Wisata Desa dan UMKM di beberapa lapisan masyarakat;
8. Terwujudnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk kesejahteraan masyarakat Desa ;
	1. **Arah Kebijakan Umum**
9. **Permasalahan pokok Desa Wonogiri**

Permasalahan pokok yang dihadapi Desa Wonogiri adalah masih banyaknya sarana prasarana dasar yang belu memadai seperti masih banyaknya jalan poros desa yang rusak dalam keadaan parah serta jalan lingkungan yang belum tertata secara rapi. Kurangnya sumber air sebagai bahan utama pengairan tanaman petani serta masih banyak bangunan liar yang belum tertata. Kurangsadarnya masyarakat untuk memajukan potensi desa karena tingkat pendidikan yang masih jauh dari wajib belajar. Permasalahn tersebut menyebabkan banyaknya dana yang harus dianggarkan untuk membangun sarana dan pelatihan masyarakat.

1. **Arah Kebijakan Pembangunan Desa Wonogiri**

 Berdasarkan jarring aspirasi masyarakat yang dilakukan lima kali dalam tiga bulan oleh tim penyusun RPJM Desa Wonogiri maka kebijakan pembangunan akan dilakukan selama lima tahun kedepan melalui program dan kegiatan berikut:

* 1. Pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
		+ 1. Jalan poros desa
			2. Jalan lingkungan
			3. Irigasi
			4. Gorong-gorong
			5. Jembatan desa
			6. Sarana olahraga
			7. Talud jalan
			8. Cor blok jalan
			9. Pengaspalan jalan
	2. Pembangunan nonfisik meliputi:
	3. Wajib belajar minimal 9 tahun
	4. Peningkatan kegiatan kepemudaan
	5. Pemberdayaan perempuan (PKK, posyandu, kader kesehatan, dasa wisma)
	6. Peningkatan simpan pinjam desa
	7. Peningkatan lumbung desa Giri Manunggal
	8. Peningkatan kesehatan melalui kebersihan lingkungan dan pribadi
	9. Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat
	10. Kelompok tani/gapoktan.
	11. Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa;
	12. Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa;
	13. Intensif RT dan RW;
	14. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
	15. Tunjangan operasional BPD;
	16. Belanja operasional Pemerintahan Desa;
	17. Program Pelayanan Dasar;
	18. Program pelayanan dasar infrastruktur;
	19. Program kebutuhan primer pangan;
	20. Program pelayanan dasar pendidikan;
	21. Penguatan BUMDesa;
	22. Program peningkatan pelayanan kesehatan;
	23. Program kebutuhan primer Sandang;
	24. Program Ekonomi produktif;
	25. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
	26. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
	27. Program dana bergulir;
	28. Program pembangunan moral dan akhlak
	29. Program pembangunan infrastruktur berkelanjutan
	30. Program Ketahanan Pangan Desa;
	31. Program Penanganan Kebencanaan, Darurat dan Mendesak
	32. Pencegahan dan Penaggulangan Covid-19
	33. Percepatan penguatan ekonomi masyarakat pasca dampak covid-19
	34. Bantuan Langsung Tunai;
	35. Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Desa;
	36. **Narasumber Dan Peserta**
1. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan dalam Musrenbang Desa, antara lain : Kepala Desa atau perangkat Desa, Ketua atau unsur Badan Permusyawaratan Desa, Camat atau aparat kecamatan, UPT Dinas/ Badan, kepala sekolah, Pendamping Desa dan lembaga lain yang bekerja di desa atau kecamatan bersangkutan.

1. Peserta

Peserta musrenbang desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu/kelompok) yang berada di desa, meliputi : kepala dusun, wakil RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur perempuan (sekurang-kurangnya 30%), unsur masyarakat miskin, wakil kelompok anak, remaja/pemuda, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, kelompok tani, buruh, komite sekolah, unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa (seperti BKM, KPMD, Karang Taruna dan dsb), wakil lembaga kemasyarakatan Desa, dll sesuai kondisi Desa

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

Desa Wonogiri merupakan bagian tidak terpisahkan dari 29 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kajoran.Desa Wonogiri secara geografis terletak di sebelah Barat Daya dari Ibu Kota Kecamatan Kajoran. Jarak Desa Wonogiri dengan Ibu Kota Kecamatan Kajoran adalah 7 km dan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Magelang adalah 33 km.Desa Wonogiri merupakan Desa perbukitan, yang terletak pada ketinggian 438-750 DPL.

Mata pencaharian penduduk Desa Wonogiri mayoritas adalah petani dan pekebun.

Luas Wilayah

Tanah Sawah : 52 ha

Tegal : 169,1 ha

Pekarangan : 93 ha

Lainnya : 0,9 ha

Jumlah : 315 ha

Jumlah Penduduk : 2.532 Jiwa

Laki-Laki : 1.275 jiwa

Perempuan : 1.257 jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 831 KK

Jumlah Dusun : 4 Dusun

Jumlah RT : 28 RT

Jumlah RW : 04 RW

Batas wilayah

Sebelah Barat : Desa Wuwuharjo

Sebelah Selatan : Desa Margoyoso Kec. Salaman

Sebalah Utara : Desa Kuwaderan

Sebelah Timur : Desa Kaliabu Kec. Salaman

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA WONOGIRI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **NOMOR SK** | **TANGGAL SK** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Junarsih | Kepala Desa | 180.182/627/KEP/01/2016 | 19/11/2016 |
| 2 | Muhammad Khusni Al Amin | Sekretaris Desa | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 3 | Nuril Imron | Kasi Pemerintahan | 188.4/001/KEP/X/2011 | 21/11/2011 |
| 4 | Anang Turcholis | Kasi Kesra | 188.192/015/KEP/001/2021 | 29/07/2017 |
| 5 | Khanif Masykur | Kasi Pelayanan | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 6 | Evi Lailatul Fitriya | Kaur Keuangan | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 7 | Makmuron | Kaur Umum | 180.4/003/KEP/1/2005 | 02/01/2005 |
| 8 | Sabar Aminudin | Kadus Ngemplak | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 9 | Makdudat | Kadus Tuwanan | 180.4/003/KEP/1/2005 | 28/09/2006 |
| 10 | Agus Makrifatulloh | Kadus Salakan | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 11 | Alwi Ashar | Kadus Sabrang | 188.192/007/KEP/001/2021 | 29/04/2021 |

**BAB III**

**EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA**

Pelaksanaan RKPDesa tahun 2021 pada prinsipnya Program dan kegiatan serta pembangunan Desa Wonogiri mengacu pada RPJMDesa tahun 2022 – 2028.

Dalam penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun APBDesa mengacu pada beberapa kretiria antara lain sebagai berikut :

1. Menjadi prioritas dalam RPJMDesa;
2. Tingkat Kemendesakan;
3. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Tingkat kemanfaatan bagi kualitas hidup masyarakat;
5. Kebutuhan biaya;
6. Luas cakupan kegiatan.
7. Kegiatan yang didanai APBDesa Tahun Anggaran 2023 adalah :
8. Bidang Pemerintahan tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan di antaranya :
9. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan
10. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
11. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD
12. Penyediaan Operasional RT/RW
13. Penyediaan Staf Non SOTK
14. Penyediaan Sarana Aset Perkantoran
15. Kegiatan Pemutakhiran SDGS,Epdeskel,IDM dan Prodeskel
16. Kegiatan Verifikasi dan Validasi DTKS
17. Penyelenggaran Musrenbangdesa
18. Penyelenggaran Muysawarah Dusun
19. Penyusunan RPJMDesa
20. Penyusunan RKPDesa
21. Penyusunan APBDesa
22. Inventarisasi Aset Desa
23. Penyusunan LKPJ Kepala Desa.
24. Administrasi PBB
25. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan di antaranya :
	* + 1. Penyelenggaran PAUD
			2. Pembangunan TPQ Krandu Tuwanan
			3. Lanjutan Pembangunan Gedung Taman Baca Masyarakat/Perpustakaan Desa
			4. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin atau Berpestasi/Beasiswa Miskin
			5. Penyelenggaraan Posbindu dan Polindes
			6. Penyelenggaraan Posyandu
			7. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan/Operasional AmbulanceDesa
			8. Penyelenggaraan Forum Kesehatan Desa
			9. Rehab Gedung POLINDES/PKD
			10. Fasilitasi Gerakan Pencegahan dan Penanganan Stunting
			11. Fasilitasi Pemberdayaan keluarga Berencana dan tri biina (Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD)
			12. Pemeliharaan Jalan Lingkungan / Dusun
			13. Pembangunan Jalan Desa/Rabat Beton Jalan Masuk Desa
			14. Pembangunan Drainase Jalan Masuk Desa.
			15. Sosialisasi pengembangan Pariwisata tingkat Desa.
26. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan di antaranya :
27. Koordinasi Linmas Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat skala Lokal Desa
28. Persiapan dan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Lokal Desa/Sosialisasi dan Pengukuhan Pengurus LPBD Desa Wonogiri.
29. Kegiatan Khaul Pejuan dan Kegiatan HUT RI.
30. Pembinaan Karang Taruna.
31. Pembinaan KPMD
32. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
33. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Bedalen Tuwanan
34. Rabat Beton Jalan Usaha Tani RT 12 Tuwanan
35. Rabat Beton Tlasah Jalan Usaha Tani Pak Tamizin Tuwanan
36. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Bleber Jalan Tuban
37. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Ngemplak
38. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Salakan
39. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Tangkil
40. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Bompon
41. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Sabrang
42. Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan di antaranya :
43. Kegaitan pelatihan Kelompok tani dan Gapoktan
44. Kegaitan Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
45. Kegaitan Peningkatan kapasitas BPD
46. Kegaitan Peningkatan PPKD dan TPK Barang dan Jasa
47. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan(PKK)
48. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa yang dilaksanakan oleh Pemdes
49. Pembangunanan Kantor BUMDesa
50. Bidang Penagulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
51. Penanganan Keadaan Darurat
52. Penanganan Keadaan Mendesak/ Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
53. Pasca Pencegahan dan Penangan COVID-19 PPKM dll
54. Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2023 adalah :
55. Penyelenggaran Posyandu
56. Kegiatan yang didanai APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 adalah :
57. Penyelenggaraan KPMD
58. Kegiatan yang didanai APBN Tahun Anggaran 2023 adalah :
59. Nihil

**BAB IV**

**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. **Pendapatan Desa**

Kebijakan pengelolaan pendapatan Desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber – sumber pendapatan terutama Pendapatan Asli Desa.

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain – lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain – lain pendapatan asli desa yang sah.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarka asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2023 dengan estimasi peningkatan berdasrkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagi hasil, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  |  | **PEDAPATAN** | **NOMINAL (RP)** |
| **4** | **1** | **Pendapatan Asli Desa** |  **32.000.000**  |
|   |   | A | Hasil Aset Desa |  32.000.000  |
|   |   | 1 | Pemanfaatan Sarpras Olahraga |  -  |
|   |   | 2 | PAD Bagi Hasil Bumdes  |  1.500.000  |
|   |   | 3 | Pengelolaan Tanah Bengkok |  30.500.000  |
|   |   |   |   |   |
|   |   | B | Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong |  -  |
|   |   | 1 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong |  -  |
| **4** | **2** | **Pendapatan Transfer** |  **1.622.361.008**  |
|   |   | 1 | Dana Desa (DD) |  1.024.901.000  |
|   |   | 2 | Alokasi Dana Desa (ADD) |  539.053.860  |
|   |   | 3 | Bagi Hasil Pajak (BHP) |  34.059.248  |
|   |   | 4 | Bagi Hasil Retribusi (BHR) |  3.346.900  |
|   |   | 5 | Bantuan Keuangan Provinsi |  5.000.000  |
|   |   | 6 | Bantuan Keuangan Kabupaten |  16.000.000  |
| **4** | **3** | **Pendapatan lain lain** |   |
|   |   | 1 | Pendapatan Lain (Intensifikasi Pajak PBB) |  5.869.450  |
| **JUMLAH PENDAPATAN** |  **1.654.361.008**  |

1. **Belanja Desa**

Kebijakan belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan desa selama satu tahun.

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban pemerintah desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100 huruf a dan b yang berbunyi :

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
3. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Operasional pemerintah desa;
5. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
6. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Kelompok belanja tersebut di atas dibagi menjadi beberapa kegiatan yang telah dituangkan di dalam RKPDesa, diantaranya adalah :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran / pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.

1. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran / pembelian serta pengadaan barang yang nilai gunanya kurang dari 12 (dua belas) bulan, diantaranya adalah atk, benda pos, bahan / material, pemeliharaan, penggandaan, biaya sewa tempat, sewa perlengkapan, sewa peralatan kantor, makan dan minum rapat, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif RT dan RW.

1. Belanja modal.

Belanja modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai gunanya lebih dari 12 (dua belas) bulan

1. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga adalah belanja yang dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak diharapkan berulang atau mendesak, diantaranya adalah bencana alam, bencana social dan kerusakan sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

Adapun belanja desa tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Belanja Desa** | **NOMINAL(RP)** |
| 5 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |  639.468.448  |
| 5 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |  466.721.860  |
| 5 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |  75.974.000  |
| 5 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |  246.965.000  |
| 5 | 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa |  114.400.000  |
| **Jumlah Belanja** |  **1.543.529.308**  |

1. **Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan, terdiri atas :
* Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
* Pencairan dana cadangan
* Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
1. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari :
* Pembentukan dana cadangan
* Penyertaan modal desa

Penerimaan pembiayaan pada pos sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kegunaan SILPA dapat menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja dan juga untuk mendanai pelaksanaan lanjutan serta mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

 Penerimaan pembiayaan pada pos pencairan dana cadangan adalah dana yang bersumber pada penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaanya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut masuk ke dalam rekening tersendiri yang nantinya ditetapkan dengan peraturan desa melalui rekening kas desa.

 Penerimaan pembiayaan pada pos hasil penjualan kekayaan desa yang terpisahkan adalah kekayaan desa yang dipisahkan yakni kekayaan milik desa baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDesa.Hasil epnjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

 Pengeluaran pembiayaan pada pos pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan oleh satu tahun anggaran. Sumber pembentukan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang paling sedikit memuat :

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
2. Program dan kegiatan yang dibiayai
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
4. Sumber dana cadangan
5. Tahun anggaran pelaksanaan

Dana cadangan ditempatkan pada rekening sendiri dan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

Adapun Pembiayaan desa tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **Pembiayaan Desa** | **NOMINAL(RP)** |
| 5 | 1 | Penerimaan Pembiayaan(SILPA) |  2.814.579  |
| 5 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan(PENYERTAAN MODAL) |  120.000.000  |
|   |   | Selisih Pembiayaan (a-b) |  120.000.000  |
|  |  | **PEMBIAYAAN NETTO** | **- 117.185.421**  |
|  |  | **SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN** |  **-**  |

**BAB V**

**RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

1. **Rumusan Prioritas Masalah**

Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah tersebut dapat teratasi dengan menggunakan sebuah metode pemecahan masalah.

Penentuan prioritas masalah dapat dilakukan dengan cara kuantitatif atau kualitatif berdasarkan data serta perhitungan kemudahan dan kemampuan untuk dapat diselesaikan berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan sosial, politik, dan budaya yang ada dimasyarakat serta waktu dan pendanaan yang dilperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk itu dalam menentukan prioritas masalah dapat dilakukan dengan pembentukan kelompok kerja yang akan mendiskusikan, merumuskan dan menetapkan kriteria masalah.

Sumber data dan informasi kebijakan pembangunan desa tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun yang akan datang berdasarkan :

1. Pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota kelompok;
2. Saran dan pendapat para narasumber;
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;
4. Analisa situasi dan sumber informasi atau referensi lainnya.
5. **Identifikasi Masalah**

Beberapa rumusan identifikasi masalah pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Bidang pembangunan wilayah fisik atau infrastruktur
2. Masih terbatasnya anggaran kegiatan bidang pembangunan desa, sehingga ada beberapa sarana prasarana desa yang seharusnya memerlukan rehabilitasi atau pemeliharaan belum bisa terlaksana
3. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman
4. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya
5. Masih terbatasnya kesadaran dan peran masyarakat dalam menjaga asset desa
6. Pembangunan kawasan desa yang belum optimal
7. Pembangunan kawasan pariwisata desa yang masih minim anggaran
8. Bidang ekonomi
9. Masih terbatasnya Pendapatan Desa dan adanya kegiatan pencegahan bencana sehinga belum sepenuhnya menunjang Penguatan Modal bagi BUMDesa.
10. Masih terbatasnya pemberdayaan ekonomi masyarakat
11. Keterbatasan modal dan manajemen serta SDM bagi pelaku usaha kecil dan menegah.
12. Bidang sosial budaya
13. Terbatasnya upaya-upaya masyarakat pada kegiatan pembinaan generasi muda dan pengembangan olahraga, seni budaya dan sosial.
14. Belum terwujudnya pola hidup sehat bersih di masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan.
15. Belum tertatanya sanitasi lingkungan yang baik
16. Dibeberapa lingkungan pemukiman penduduk rentan terjadi bencana
17. Masih terbatsnya pengembangan seni dan budaya masyarakat
18. Keterlibtan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relative rendah
19. Bidang pemerintahan
20. Masih kurangnya kapasitas lembaga masyarakat desa yang ada
21. Pelayanan publiK dengan bimbingan teknologi dan informasi komunikasi yang dilakukan pemerintah desa belum optimal
22. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa saat ini belum maksimal dikarenakan ada beberapa perangkat desa yang masih kosong.
23. **Rencana Program dan Pembangunan Desa**

Program dan kegiatan pembanguanan Desa Wonogiri pada prinsipnya mengacu pada empat bidang yaitu bidan g pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun program pembangunan Desa Wonogiri tahun 2024 sebagi berikut:

1. Bidang pemerintahan
2. Program pengembangan data profil desa berbasis teknologi informasi
3. Program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
4. Program peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah desa
5. Pelayanan administrasi, pertanahan , dan PBB
6. Pembangunan kantor Desa
7. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kantor desa
8. Bidang pembangunan
9. Pembangunan bidang Pendidikan meliputi Dukungan Operasional TPQ, PAUD Desa, TK Pertiwi, TK Desa dan PErpustakaan Desa
10. Pembangunan bidang Kesehatan meliputi Dukungan Operasional Kegaitan Posyandu, Posbindu, PKD, Desa Siaga, Fasilitasi KB, Pelatihan Kesehatan dan Fasilitasi Pencegahan Stunting
11. Pembangunan Perkerasan Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani
12. Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Desa
13. Pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong
14. Pembangunan talud jalan
15. Penyediaan sarana air bersih berskala desa
16. Pembangunan sanitase lingkungan dan pengelolaan limbah
17. Pembangunan Jaringan Komunikasi Desa
18. Pembangunan Pasar desa
19. Pembangunan sarana prasarana lainnya.
20. Bidang pembinaan masyarakat
21. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan masyarakat
22. Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan Desa
23. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Desa
24. Pembinaan Kelembagaan Struktural Desa
25. Bidang pemberdayaan masyarakat
26. Pemberdayaan kelompok Tani dan Ternak
27. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
28. Pemberdayaan Kelompok Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga
29. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah
30. Dukungan penanaman Modal
31. Pemberdayaan Perdagangan dan Perindustrian
32. Bidang Penanganan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak
33. Pemulihan dan Penanganan Pasca pandemi Covid-19
34. Bidang Mendesak dan Darurat
35. Bantuan Lansung Tunai Dana Desa
36. Keadaan Mendesak

**BAB VI**

**PENUTUP**

1. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmendan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat yang saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembanguan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawabanjuga monitoring serta evaluasi akan lebih menjamin kelangsungan pembangunan di desa.

Perlu kita ketahui bersama bahwa laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini secara rutin disusun setiap tahun anggaran.

Berdasarkan data yang tertuang dalam RKPDesa Tahun 2024 secara garis besar pelaksanaan RKPDesa Wonogiri yang telah dituangkan ke dalam APBDesa dapat berjalan dengan lancar, meskipun demikian banyak sekali hambatan dan kendala dalam pelaksanaanya, mengingat adanya kegiatan-kegiatan yang tidak terduga dan tidak terencana.

Peningkatan dan kelancaran pelaksanaan program-program tersebut merupakan bukti adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang saling bahu membahu, selaras serta adanya rasa kebersamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pemerintah yang didukung oleh para tokoh masyarakat yang duduk dalam kelembagaan yang ada di Desa Wonogiri serta peran serta segenap lapisan masyarakat Desa Wonogiri walaupun tidak sepenuhnya lapisan masyarakat mengetahui dan memahami tugas, fungsi semua unsur Aparat Pemerintah Desa.

1. Saran-saran

Mudah mudahan menjadi bahan masukan, acuan dan inspirasi bagi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Desa kedepan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme serta tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk lebih meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat untuk menuju kepada pemerintahan desa yang baik.

Demikian Laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024 ini kami buat, tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunanya, kami atas nama Pemerintah Desa Wonogiri mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wonogiri,15 Agustus 2023

Kepala Desa Wonogiri

**J U N A R S I H**

**BERITA ACARA**

**PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 09 Agustus 2023

Jam : 08.30 - selesai

Tempat : Aula Balai Desa Wonogiri

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelembagaan Desa, Tokoh Masyarakat dan delegasi dari Tim Kecamatan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

1. Materi
2. Pencermatan dan revie RPJMDesa Tahun 2022-2028 Desa Wonogiri;
3. Pencermatan dan revie RKPDesa Tahun Anggaran 2024 ;
4. Pemaparan Hasil Musyawarah Dusun dari masing masing Dusun oleh Bapak Kadus.
5. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

 Pemimpin musyawarah : M.Khusni Al Amin dari Pemerintah Desa

 Notulen : Makmuron dari Pemerintah Desa

 Narasumber : 1. Bambang Priyanto dari BPD

 2. Junarsih dari Kepala Desa

 3. M.Ampradi dari Kecamatan

 4. Narwin Janadri dari Pendamping Desa

 5. H.Muh Karomat dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rancangan RKP Desa yaitu :

Besaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak serta Penyertaan Modal Desa yang diupayan untuk dianggarakan melalui anggaran APBDesa dan juga permohonan bantuan dari APBD 1,APBD 2 dan APBN serta bantuan pihak-pihak manapun.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Wonogiri,

 Ketua BPD Kepala Desa

 (BAMBANG PRIYANTO) ( JUNARSIH )

Perwakilan Tokoh Masyarakat

 (MUHKHLASIN)